

SKRIPSI
PROBLEMATIKA YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PENGGANTI DALAM MENJALANKAN TUGAS NOTARIS
YANG DIGANTIKAN



OLEH
YULIANA YUITA YATI
NIM: 51119074

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROBLEMATIKA YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI
DALAM MENJALANKAN TUGAS NOTARIS YANG DIGANTIKAN**

PELAKSANA PENELITIAN : YULIANA YUITA YATI
NOMOR REGISTRASI : 51119074
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,MH

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,MH
NIDN: 0805048003

PEMBIMBING II



BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum
NIDN: 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/SIX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Dua Bulan Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* pukul *Tiga Belas* sampai pukul *Empat Belas Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yuliana Yuita Yati
Tempat/Tgl. Lahir : Lada, 20 Juli 1998
N I M : 51119074
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **" Problematika Yuridis Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Menjalankan Tugas Notaris yang digantikan "**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana Yuita Yati
NIM : 51119074
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“PROBLEMATIKA YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM MENJALANKAN TUGAS NOTARIS YANG DIGANTIKAN”** bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Yuliana Yuita Yati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup adalah perjalanan, maka nikmati setiap prosesnya”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orangtua, keluarga besar, dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing mendidik dan mendukung penulis hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Dengan Puji Syukur Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahamt dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Problematika Yuridis Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Digantikan”**.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Untuk itu kiranya pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Finsensius Samara, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
3. Bpk. Benediktus Peter Lay, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, SH.,MH selaku Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, selaku Dosen Pendamping Akademik dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Ferdinandus Lobo, SH.MH selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum.
6. Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum (Penguji satu), Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH (Penguji Dua), Br. Yohanes Arman, SH.MH Sebagai Tim Penguji
7. Bapak Ibu Dosen dan segenap staff pengajar, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang telah mendukung penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
9. Semua pihak yang karena penulis tidak dapat sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan, ilmu, dorongan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah hingga saat ini.

Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan rahmatNya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan serta dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran para pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini.

Kupang, Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Notaris mempunyai kewenangan sebagai Notaris sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Notaris dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu pejabat umum yang ditunjuk untuk sementara waktu dan mempunyai kuasa sebagai Notaris. Notaris pengganti ditunjuk secara kompeten petugas berdasarkan akta bukan oleh notaris yang merujuknya. Aturan tentang status hukum Notaris pengganti diperlukan bukan hanya untuk kepentingan Notaris saja, tetapi juga untuk kepentingan Notaris masyarakat yang membutuhkan Notaris. Kedudukan Notaris Pengganti sama dengan Notaris sebelumnya sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat, apabila notaris pengganti menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris. Untuk mengkaji pertanggungjawaban notaris pengganti yang menjalankan tugas dan pertanggungjawaban seorang notaris pengganti adalah berupa sanksi yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, serta Pasal 86 UUJN yang menegaskan apabila pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat menuntut kepada notaris pengganti baik secara perdata pidana maupun dipandang secara kode etik notaris, sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan. Data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi Pustaka, dan diolah secara deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang tanggung jawab Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas Notaris yang digantikan.

Hasil Penelitian *Pertama*: Pertanggungjawaban notaris pengganti yang menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti adalah pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based fault*), hal ini diukur dari besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. *Kedua* : Sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dapat dianggap sudah melanggar kode etik karena tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, karena berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris pengganti bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris Pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kesimpulan bahwa kedudukan hukum notaris pengganti dalam melaksanakan tugas notaris yang digantikan sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) UUJN segala kewenangan dimiliki oleh notaris yang digantikan, dimiliki pula oleh notaris pengganti selama yang bersangkutan menjalankan jabatan sebagai notaris pengganti. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh notaris pengganti adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang dilakukan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal tersebut seperti Kendalanya adalah rendahnya kualitas ketentuan hukum yang dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum Notaris Pengganti, tidak adanya Dewan Pengawas, rendahnya kesadaran hukum, dan buruknya pengetahuan Notaris Pengganti. Hal di atas menjadi problem atau masalah yang menarik untuk diteliti. Tentang sanksi dan tanggungjawab notaris pengganti yang tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai notaris pengganti.

Kata kunci : Tanggungjawaban, Notaris dan Notaris Pengganti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	7
2.1.2. Teori Kewenangan	8
2.1.3. Teori Tanggung Jawab.....	8
2.2. Landasan Konseptual	9
2.2.1. Problematika Yuridis	9
2.2.2. Status Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas.....	9
3.3. Alur Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian Normatif	22
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	22
3.3. Jenis Bahan Hukum.....	23
3.3.1. Data Sekunder	23

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
3.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	25
3.6. Teknik Analisis Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Hasil Penelitian	27
4.2. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54